

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 160 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG TIM KAJIAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN MARITIM DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya anggota Tim yang sedang melaksanakan tugas belajar, diperlukan penyempurnaan susunan keanggotaan Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN MARITIM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian Dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN
DAN MARITIM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No. | Kedudukan dalam Tim | | NAMA | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---|--|---|
| 1 | Pengarah | : | Robin Asad Suryo | 750.000 |
| 2 | Ketua | : | Gusmelinda Rahmi | 650.000 |
| 3 | Anggota | : | 1. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniwan 3. Zulhenny 4. Dudi Gardesi Asikin 5. Hardi Afriansyah 6. Erwin Sondang 7. Indah Suci Pratiwi | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

| No. | Kedudukan dalam Tim | NAMA | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---|-----------------|
| | | 8. Jochanan Setyo Adhi Nugroho | 500.000 |
| | | 9. Deasy Rachmawati | 500.000 |
| | | 10. Sarah Arlina | 500.000 |
| | | 11. Reza Alwan Affandi | 500.000 |
| | | 12. Ria Ayuningrum | 500.000 |
| | | 13. Cecep Hendar Supriadi | 500.000 |
| | | 14. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi | 500.000 |
| | | 15. Meylina Putri Fibisari | 500.000 |
| | | 16. Ilvia Restu Utami | 500.000 |
| | | 17. Anita Meilani | 500.000 |
| | | 18. Isac Newton Tarigan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) | 500.000 |
| | | 19. Achmad Fuadi (Kementerian Pertanian Republik Indonesia) | 500.000 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.